



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi SAKTI Full Modul untuk satuan kerja yang akan dimulai tanggal 02 Januari 2026, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026.

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

NOPRIDHO IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



Arpai

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KPU
KABUPATEN REJANG LEBONG

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KANTOR KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/ NIP/ Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	4	5
1.	NOPRIDHO IKHSAN, S.IP Penata Tk. I / Gol. III/d NIP. 19881128 200701 1 002	SATKER_KPA SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN SATKER_APPROVER_ASET SATKER_PPK SATKER_OPERATOR_PIUTANG	Kuasa Pengguna Anggaran , PPK, Piutang
2.	MUHAMAD FADLI, A.Md Penata / Gol. III/c NIP. 198101282009101001	SATKER_PPSPM, SATKER_OPERATOR_ANGGARAN,	PPSPM, Operator Penggangan
3.	NURDIA NINGSIH, S.IP Penata Tk. I / Gol. III/d NIP. 19800326 200701 2 002	SATKER_BENDAHARA_PENGELUA RAN, SATKER_ADMIN SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN ,	Bendahara Pengeluaran, Dan Pembayaran
4.	NURAINI, SH Penata Tk. I / Gol. III/d NIP. 198308272009122001	SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN, SATKER_OPERATOR_ASET	Operator Aset, Persediaan
5.	RIKO SAPUTRA, SE Penata Tk. I / Gol. III/d NIP. 198504052005021002	SATKER_VALIDATOR_ASET	Validator Aset

6.	WINDA WULANSARI, A.Md Gol. VII NIP. 199012152025212032	SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	Operator Pelaporan
7.	PRAYOGA, S.Pd GOL. IX NIP. 199410082024211020	SATKER_OPERATOR_KOMITMEN,	Operator Komitmen,

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

NOPRIDHO IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



Arpai